



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KWARTIR CABANG MAGELANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 048/1108-A

Nomor : 008/Bawaslu.JT-16/HK.02.00/VIII/2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN SAKA ADHYASTA PEMILU**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Magelang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. EKO TRIYONO**, Ketua Kwartir Cabang Kabupaten Magelang, yang berkedudukan di Jalan Balaputradewa Nomor 54, Dusun 1, Borobudur, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah 56553 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **M HABIB SHALEH, S.S.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Kota Mungkid Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Satuan Organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka di Tingkat Kabupaten Magelang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Magelang.
- c. bahwa Kwartir Cabang Kabupaten Magelang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang telah melaksanakan Nota Kesepahaman dengan Nomor: 049/1108-A dan Nomor: 007/Bawaslu.JT-

16/HK.02.00/VIII/2021 tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu tentang Kerja Sama Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Keudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
8. Keputusan Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor : 07/munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama adalah suatu ikatan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** untuk Membentuk Saka Adhyasta Pemilu;
2. Satuan Karya Gerakan Pramuka Saka Adhyasta Pemilu adalah salah satu satuan karya Gerakan Pramuka yang merupakan wadah pengawasan pemilu untuk mewujudkan pemilu yang bebas dan adil.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan diselenggarakannya perjanjian kerja sama ini adalah untuk dapat membentuk Saka Adhyasta Pemilu di Kwarda Kabupaten Magelang dengan cara:

1. Penyelenggaraan koordinasi dengan *stakeholder* oleh **PARA PIHAK**;
2. Perencanaan dan penyusunan kegiatan sosialisasi, diseminasi dan *Forum Group Discusion* di Kwarda Kabupaten Magelang oleh **PARA PIHAK**;
3. Pendampingan kelompok sasaran dan kaderisasi oleh **PIHAK KEDUA**; dan
4. Fasilitasi Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu di lingkup Kwarda Kabupaten Magelang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu;
2. Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan; dan
3. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pemilu.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu

1. **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu dengan melibatkan **PIHAK KEDUA**;
2. **PARA PIHAK** masuk menjadi struktur Saka Adhyasta Pemilu;
3. **PIHAK KEDUA** menjadi narasumber dalam Kegiatan Kepramukaan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
4. **PIHAK PERTAMA** menjadi narasumber dalam Kegiatan Kepramukaan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
5. **PIHAK KEDUA** menjadi konsultan dalam proses evaluasi kegiatan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Saka Adhyasta Pemilu;
6. Dengan adanya kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), **PARA PIHAK** berhak mendapatkan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan

1. **PARA PIHAK** dapat saling melibatkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dan mendorong terbentuknya Saka Adhyasta Pemilu baik di tingkat Kwarda maupun di tingkat Satuan Pendidikan;
3. **PIHAK PERTAMA** melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan kepramukaan; dan
4. **PIHAK KEDUA** dapat mengakses data pendukung yang dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** atas izin **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pemilu

1. **PARA PIHAK** dapat saling melibatkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dan mendorong dalam kegiatan Pengawasan Pemilu;
3. **PIHAK KEDUA** melibatkan **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan kepramukaan; dan

4. **PIHAK PERTAMA** dapat mengakses data pendukung yang dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA** atas izin **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Jangka waktu Perjanjian kerja sama selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian kerja sama ini berakhir.

BAB VI

FORCE MAJEURE

Pasal 8

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
- (6) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu pada **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 10

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk Perwakilan yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kwartir Kabupaten Magelang

Drs. Eko Triyono

Jalan Balaputradewa Nomor 54, Dusun 1, Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang

Telepon : **0815 7959 824**.....

Email :

Kode Pos : 56553

- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang

M Habib Shaleh, S.S

Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Kota Mungkid, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang

Telepon : (0293) 718 1133

Fax : (0293) 718 1133

Email : bawaslukabmagelang@gmail.com

Website : magelangkab.bawaslu.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X PENUTUP

Pasal 12

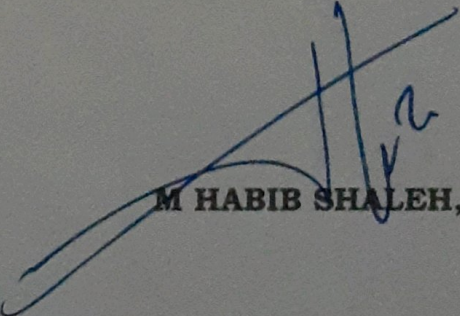
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Drs. EKO TRIYONO

PIHAK KEDUA,


M HABIB SHALEH, S.S.